

Panduan Penerbitan

# SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Edisi I

Universitas YARSI  
Jakarta, 2022

**PANDUAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

Edisi I

Universitas YARSI

Jakarta, 2022

## **Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

### **Penanggung Jawab**

Dr. dr. Wening Sari, M.Kes.

Wakil Rektor I Universitas YARSI

### **Penyusun**

Kukuh Fadli Prasetyo, S.H., S.E., M.H.

Kepala Pusat Kemahasiswaan, Alumni, dan  
Karier Universitas YARSI

### **Penyunting**

Dr. Drs. Restu Syamsul Hadi, M.Kes.

Kepala Pusat KKN/Magang Universitas YARSI

dr. Elita Donanti, M.Biomed.

Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum  
Universitas YARSI

### **Tata Usaha**

Sri Yuliani, S.Sos.

Herlina, A.Md.

Heni Mudiawati, S.T.

### **Perancang Halaman Judul**

Gardu Hukum

#### **CATATAN PENGGUNAAN:**

Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini hanya berlaku di lingkungan Universitas YARSI.

Edisi 1 : Maret 2022

Disusun dengan huruf Book Antiqua, 11 Pts

## SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS YARSI

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menjadi pendamping bagi kita untuk selalu berdzikir dan beribadah kepada-Nya. *Shalawat* dan salam teruntuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebaikan bagi semesta alam.

Sebagai Pimpinan di Universitas YARSI, saya turut berbahagia atas terbitnya Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Universitas YARSI. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini memang didesain untuk dapat menyuguhkan deskripsi kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap moral dari lulusan yang kontennya diambil dari segala kegiatan kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa yang bersangkutan. Tentu penerbitan SKPI tidak semata-mata untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan belaka, melainkan juga untuk menjadi stimulus bagi pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan peningkatan prestasi mahasiswa di kampus kita.

Tidak kalah penting, setelah menyelesaikan studinya di Universitas YARSI, mahasiswa yang telah menjadi lulusan dapat menjadikan SKPI yang dimilikinya sebagai sebuah portofolio yang direkognisi oleh perguruan tinggi untuk pengembangan diri dan kariernya di masa yang akan datang. Tidak terkecuali, pengguna lulusan juga dapat menjadikan SKPI sebagai referensi autentik untuk memperoleh informasi mengenai kapasitas dan kompetensi lulusan Universitas YARSI untuk mengampu suatu pekerjaan tertentu.

Saya menaruh harapan besar bahwa SKPI dapat memacu antusiasme dan partisipasi mahasiswa dalam segala kegiatan kemahasiswaan di Universitas YARSI. Pun, SKPI dapat menjadi katalis bagi lahirnya mahasiswa-mahasiswa Universitas yang kompetitif yang mampu meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit di Universitas YARSI yang telah menginisiasi, menyusun, dan mendukung penyelesaian Buku Panduan Penerbitan SKPI ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kebaikan untuk kita semua. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Jakarta, 11 Maret 2022

Universitas YARSI

Rektor,

Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang senantiasa memberikan *Rahman dan Rahim*-Nya kepada kita semua dengan segala nikmat, tidak terkecuali nikmat Iman dan Islam. Dengan nikmat itulah, Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Universitas YARSI.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. dr. Fasli Djalal, Ph.D selaku Rektor Universitas YARSI yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti dalam rangka penyelesaian Buku Panduan ini. Kemudian, Penyusun juga menghaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. dr. Wening Sari, M.Kes selaku Wakil Rektor I yang telah mendukung dan mendorong Pusat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karir (Puskaka) untuk segera 'membungkus' Buku Panduan ini sebagai bagian penting bagi Penerbitan SKPI bagi lulusan Universitas YARSI. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala-kepala Pusat dan staf-staf administrasi di Kantor Wakil Rektor I, serta para pejabat struktural di tingkat Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas YARSI.

Secara umum, ketersediaan Buku Panduan Penerbitan SKPI ini di Universitas YARSI tentu mengampu tujuan untuk menjadi acuan pokok bagi pelaksanaan penerbitan SKPI yang secara teknis-operasional berjalan di tingkat Fakultas dan Program Studi. Mengapa harus SKPI? Demikian karena SKPI merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh lulusan untuk mengembangkan karier profesionalnya di tengah persaingan dunia kerja yang ketat. Dengan memiliki SKPI, setiap lulusan Universitas YARSI seolah mendapatkan sebuah portofolio yang menerangkan kompetensinya secara deskriptif dan deklaratif.

Mengingat Panduan ini adalah Edisi Pertama dari Buku Panduan ini, Penyusun tentu mengharapkan kesukarelaan pihak-pihak yang berkepentingan atas penerbitan SKPI ini untuk memberikan saran dan masukan, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Panduan ini. Besar harapan Penyusun melihat lulusan Universitas YARSI, dengan memegang SKPI-nya masing-masing, dapat menunjukkan kompetensi dan kualifikasi keahliannya dan secara kompetitif bersaing dengan para kompetitornya di tengah persaingan dunia kerja yang sangat pelik dewasa ini.

Mudah-mudahan Allah Sang Pemilik alam semesta selalu memberikan Kesehatan dan kebaikan kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal 'alamin...*

Jakarta, 11 Maret 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

Sambutan Rektor Universitas YARSI .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Singkatan .....	vii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Manfaat .....	2
<b>BAB 2 KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN</b>	
<b>UNIVERSITAS YARSI .....</b>	<b>4</b>
A. Arah Kebijakan Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kegiatan	
Kemahasiswaan .....	4
1. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kemahasiswaan .....	4
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Kegiatan Kemahasiswaan .....	5
B. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan .....	6
C. Organisasi Kemahasiswaan .....	7
<b>BAB 3 SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH .....</b>	<b>10</b>
A. Ketentuan Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	10
B. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan .....	11
1. Kegiatan Wajib Institusi.....	11
2. Kegiatan Pilihan Strategis .....	13
3. Kegiatan Pilihan: Bidang Penalaran dan Keilmuan .....	13
4. Kegiatan Pilihan: Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian .....	16
5. Kegiatan Pilihan: Bidang Organisasi dan Kepemimpinan .....	17
6. Kegiatan Pilihan: Bidang Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
<b>BAB 4 ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH .....</b>	<b>20</b>
A. Pengusulan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	20
B. Penilaian Usulan dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	
Pendamping Ijazah .....	21
C. Pencetakan dan Pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	21
D. Ketentuan Lain mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	23

1. Distribusi Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	23
2. Alih Bahasa Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	23
3. Legalisasi atas Salinan Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	24
BAB 5 PENUTUP .....	25
DAFTAR PUSTAKA .....	26
Lampiran 1 Bagan Alir Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah .....	27
Lampiran 2 Format Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	29

## DAFTAR SINGKATAN

K3	: Kredit Kegiatan Kemahasiswaan
Kaprodi	: Kepala Program Studi
Ormawa	: Organisasi Kemahasiswaan
Renstra	: Rencana Strategis
RIPU	: Rencana Induk Pengembangan Universitas
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
SK3	: Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan
SKPI	: Surat Keterangan Pendamping Ijazah
SPS	: Sekolah Pascasarjana
Wakil Dekan	: Wadek



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembicaraan seputar kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus tentu tidak hanya berpijak pada kapasitas mengolah aspek-aspek teoretik dari diri mahasiswa sebagai salah satu unsur dari masyarakat akademik atau sivitas akademika di Universitas. Mengutamakan cita sebagai orang terpelajar dalam ukuran akademis kerap kali menjebak mahasiswa menjadi *ivory tower*. Segudang gagasan ilmiah yang melimpah ruah tanpa kapasitas untuk memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya.

Pemandangan demikian menjadi dasar bagi pengakuan atas aktivitas-aktivitas mahasiswa di luar kehidupan intrakurikuler. Stimulus bagi kegiatan kemahasiswaan pada lingkup kokurikuler dan ekstrakurikuler dipandang dapat mengembangkan *soft skills* mahasiswa untuk dapat mewujudkan hal konkret dari bekal keilmuannya yang abstrak di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada dekade-dekade sebelumnya, kegiatan kemahasiswaan yang dipandang hanya menjadi pelengkap bagi kegiatan akademisnya senyatanya telah menjadi unsur yang sangat fundamental bagi kesiapan mahasiswa ketika akan memasuki persaingan di dunia kerja. Potret klise mengenai “mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi yang kadang tertinggal dalam persaingan ketat di dunia profesional selepas pendidikan tinggi” menjadi sinyalemen bagi perlunya memperhitungkan aspek-aspek di luar kegiatan kurikuler secara sistematis dan terukur.

Bermula dari Tahun 2014, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menemukan definisi konkret setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi mencantumkan dalam Bab Ketentuan Umum.<sup>1</sup> Empat tahun berselang, Peraturan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi yang tetap mempertahankan materi muatannya mengenai

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi*, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014, BN Tahun 2014 Nomor 1179, Pasal 1 angka 4.

SKPI.<sup>2</sup> Pada 2022, setelah pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain<sup>3</sup> yang salah satunya mencabut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, ketentuan SKPI tetap diakomodasi di dalamnya, dengan ketentuan yang kurang lebih sama dengan Peraturan sebelumnya.

Di Universitas YARSI, capaian pembelajaran lulusan diwarnai dengan sejumlah kegiatan kemahasiswaan yang secara integratif memadupadankan aspek internasionalisasi (diwujudkan dalam upaya penguatan kemampuan berbahasa Inggris) dan aspek kerohanian Islam dengan kegiatan-kegiatan kurikuler.<sup>4</sup> Di samping itu, keberadaan organisasi kemahasiswaan di lingkup internal Universitas serta partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kompetitif, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), juga menjadi muara bagi proses-proses di luar kegiatan belajar mengajar yang mengantarkan mahasiswa untuk menyelesaikan capaian pembelajarannya. Hal-hal tersebut yang lazim dikenal sebagai kegiatan ko- dan ekstrakurikuler sangat perlu untuk diakui sekaligus diperhitungkan dalam SKPI.

Di samping merupakan instrumen yang memperkuat rekognisi atas kegiatan dan prestasi mahasiswa, SKPI juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan pengejawantahan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal demikian tentu bermuara pada pencapaian pendidikan berkualitas bagi umat manusia.<sup>5</sup>

Untuk itu, sebagaimana dijabarkan secara ringkas pada latar belakang ini, SKPI dapat menjadi instrumen yang relevan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dan lulusan atas dokumen yang secara resmi dan komprehensif menggambarkan kapasitas, kompetensi, dan prestasi mahasiswa dan lulusan yang bersangkutan. Demikian, sebagai petunjuk operasionalnya, Universitas YARSI memandang perlu untuk menerbitkan Panduan Pengusulan, Penilaian, dan Penerbitan SKPI ini.

---

<sup>2</sup> Lihat Indonesia (b), *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi*, Permendikbud Nomor 59 Tahun 2018.

<sup>3</sup> Lihat Indonesia (c), *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain*, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022.

<sup>4</sup> Lihat Tujuan Universitas YARSI. Universitas YARSI (a), *Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2020-2025*, hal. 4.

<sup>5</sup> Lihat United Nations, "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All", <https://sdgs.un.org/goals/goal4>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penerbitan SKPI adalah untuk menyediakan suatu dokumen otentik yang secara lebih komprehensif mendeskripsikan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral serta rekam jejak prestasi di luar kegiatan kurikuler seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna lulusan.

### **2. Manfaat**

Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya, penerbitan SKPI dapat memberikan manfaat bagi Universitas dan mahasiswa/lulusan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan;
- b. Menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan; dan,
- c. Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di kegiatan ekstrakurikuler atau nonkurikuler.

## **BAB 2**

### **KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

#### **DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI**

#### **A. Arah Kebijakan Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan**

##### **1. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengembangan Kemahasiswaan**

Salah satu dokumen yang ditetapkan oleh Universitas YARSI yang penting untuk menyajikan babakan mengenai arah kebijakan kegiatan kemahasiswaan adalah Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2020-2025. Renstra ini menjadi dasar berpijak bagi Universitas dalam merencanakan dan mengembangkan Universitas untuk kurun waktu lima tahun tersebut.

Secara hierarkis, Statuta Universitas sebagai aturan hukum tertinggi di Universitas memberikan validitas bagi Rencana Induk Pengembangan Universitas (RIPU). Untuk selanjutnya, RIPU memberikan otorisasi bagi pembentukan Rencana Strategis Universitas YARSI yang menjadi pedoman pengelolaan dan pengembangan Universitas untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya. Berkelindan dengan hal tersebut, Renstra kemudian diturunkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang memberikan dasar operasional dan finansial bagi penyelenggaraan Universitas YARSI untuk jangka waktu satu tahun.<sup>6</sup>

Terhadap mahasiswa yang menjadi subyek dari segala kegiatan kemahasiswaan, Renstra memberikan sekurang-kurangnya dua sasaran strategis, yaitu: Meningkatkan karakter mahasiswa dan meningkatkan kualitas lulusan. Namun, dengan memperhatikan garis demarkasi yang memisahkan kegiatan ko- dan ekstrakurikuler dari kegiatan intrakurikuler yang tercantum di dalam kurikulum pendidikan tinggi, kegiatan kemahasiswaan membutuhkan akun sendiri yang mencakup aspek operasional dan finansialnya.

Untuk itu, meskipun tetap berada di bawah Wakil Rektor I, Pusat Kemahasiswaan secara kelembagaan terpisah dari Pusat Kurikulum yang mengurus aspek intrakurikuler mahasiswa. Pun demikian halnya dengan program kerja dan anggaran yang turut terpisah secara dokumentasinya.

Dalam hal program kerja, Pusat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karier (Puskaka) melakukan derivasi kebijakan yang dibentuk melalui Renstra termaksud langsung di bawah

---

<sup>6</sup> Universitas YARSI (b), *Statuta Universitas YARSI*, Pasal 1 angka 5, 6, dan 7.

Wakil Rektor I. Program kerja yang disiapkan oleh Puskaka berasal dari dua sasaran strategis, yakni: peningkatan karakter mahasiswa dan peningkatan daya saing lulusan. Dengan mengingat bahwa peningkatan karakter kemahasiswaan akan bermuara pada daya saing lulusan itu sendiri, SKPI turut dijadikan sebagai salah satu program kerja yang diusulkan oleh Puskaka.

Demikian tentu, secara singkat, menempatkan SKPI untuk merekam segala bentuk output yang dihasilkan dari program-program kerja untuk mencapai sasaran strategis pertama, yaitu peningkatan karakter mahasiswa yang juga sekaligus untuk menaikkan daya tawar dan daya saing lulusan di dunia kerja yang ketat dewasa ini.

## 2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Kegiatan Kemahasiswaan

Dari sisi *policy-making process*, SKPI tentu tidak dapat terpisahkan dari rencana besar Universitas YARSI yang tersaji di dalam Renstra. Sekalipun SKPI, pada tahap ini, belum dapat secara fisik dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai pemegangnya, *policy* yang dibuat oleh Universitas mengenai SKPI tentu menjadi orientasi bagi SKPI sebagai dokumen yang memberikan manfaat bagi mahasiswa atau lulusan untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya di dunia kerja,

Salah satu materi penting dari Renstra adalah keadaan terkini Universitas yang melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta mengombinasikan keempatnya untuk menjadi suatu rencana strategis. Sebagai salah satu potret dari kondisi terkini kemahasiswaan di Universitas YARSI, Renstra memberikan gambaran mengenai kekuatan (*strength*) aspek kemahasiswaan di Universitas YARSI. Secara tersurat, Renstra menunjukkan bahwa mahasiswa dan alumni Universitas YARSI memiliki reputasi dan mencatatkan prestasi dalam lingkup regional (lokal), nasional, dan internasional.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diulas secara singkat pada Bab sebelumnya, SKPI dapat menyediakan rekaman kegiatan/prestasi mahasiswa selama berproses di kampus. Hal demikian menemukan sisi konkretnya ketika SKPI menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Universitas. Dalam hal ini, persentase mahasiswa yang mendapatkan SKPI menjadi salah satu parameter untuk menilai keberhasilan program kerja peningkatan daya saing lulusan.<sup>8</sup>

Beranjak dari SKPI sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Universitas, SKPI memuat hal-hal substansial, seperti kegiatan mahasiswa dalam program penelitian dan

---

<sup>7</sup> Universitas YARSI (a), *op.cit.*, hal. 31.

<sup>8</sup> Lihat Strategi Pengembangan Bidang Pendidikan angka 3 pada Renstra Universitas YARSI Tahun 2020-2025. *Ibid.*, hal. 43.

pengabdian kepada masyarakat.<sup>9</sup> Sebagai tambahan, SKPI juga mengakomodasi kegiatan mahasiswa dalam program-program MBKM yang dicanangkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

## **B. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan**

Secara umum, mahasiswa berkecimpung di sejumlah kegiatan kampus yang dapat diklasifikasikan menjadi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah penjabaran dari tiga jenis kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi.<sup>11</sup>

### **a. Kegiatan Intrakurikuler**

Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya, yang dilaksanakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kegiatan Intrakurikuler komponen penilaiannya dinyatakan dalam beban Satuan Kredit Semester (SKS).

### **b. Kegiatan Kokurikuler**

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler biasanya dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler.

### **c. Kegiatan Ekstrakurikuler**

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan di luar kegiatan akademik yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan ini meliputi: (a) bidang kegiatan penalaran dan keilmuan, (b) bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan, (c) bidang kegiatan minat, bakat, kewirausahaan dan kerohanian, dan (d) bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk menunjang kegiatan kurikulum tetapi tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS.

Sementara itu, apabila merujuk pada Peraturan Rektor Nomor: 002/REK/PER/IX/2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas YARSI, kegiatan kemahasiswaan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 47-48.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Universitas YARSI (c), *Panduan Satuan Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 2017), hal. 3.

mencakup kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di atas.<sup>12</sup> Secara restriktif, Peraturan ini menetapkan batasan bagi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diikuti oleh mahasiswa sebagai berikut:

Kegiatan ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di Universitas YARSI dengan persetujuan Rektor.<sup>13</sup>

Mengaitkannya pada aspek pengakuan prestasi mahasiswa, SKPI yang mengakomodir kegiatan-kegiatan dan/atau prestasi-prestasi mahasiswa pada dimensi ko- dan ekstrakurikuler dapat dipandang sebagai pelengkap bagi ijazah, selain Transkrip Akademik. Hal demikian mengacu pada Transkrip Akademik yang hanya memuat prestasi-prestasi mahasiswa pada kegiatan (intra) kurikuler yang direpresentasikan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Sementara, SKPI juga memiliki instrumen perhitungan aktivitas kegiatan mahasiswa pada bidang ko- dan ekstrakurikuler yang tidak diakomodasi ke dalam Transkrip Akademik.

### **C. Organisasi Kemahasiswaan**

Organisasi kemahasiswaan Universitas YARSI selanjutnya disingkat Ormawa adalah “unsur non-struktural Universitas yang merupakan wahana untuk melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler dalam rangka pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian”.<sup>14</sup> Adapun prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan Ormawa adalah “Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dengan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, dan transparan”.<sup>15</sup>

Secara deskriptif, ormawa merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, yang meliputi penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

---

<sup>12</sup> Universitas YARSI (d), *Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas YARSI*, Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor: 002/REK/PER/IX/2021, Pasal 1 angka 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>15</sup> Universitas YARSI (b), *Statuta Universitas YARSI*, Pasal 138 ayat (2).

Per 31 Desember 2021, Ormawa di Universitas YARSI dapat dibagi menjadi enam jenis Ormawa, antara lain:

#### 1. Kongres Keluarga Mahasiswa (KKM)

Kongres Keluarga Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif tertinggi di Universitas YARSI.

#### 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah atau badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa dengan tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat perguruan tinggi.

#### 3. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Badan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga Kemahasiswaan yang merupakan perwakilan dari mahasiswa tiap-tiap angkatan di masing-masing fakultas dan perwakilan mahasiswa yang dipilih. BPM berfungsi sebagai lembaga Legislatif.

#### 4. Senat Mahasiswa (SEMA)

Senat Mahasiswa adalah Organisasi Kemahasiswaan sebagai Lembaga Eksekutif di setiap fakultas, yang melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan di setiap program studi di masing-masing fakultas, yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas akademis mahasiswa. Senat Mahasiswa Universitas YARSI terdiri atas :

- a) Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran (SEMA-FK),
- b) Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (SEMA-FKG)
- c) Senat Mahasiswa Fakultas Hukum (SEMA-FH),
- d) Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi (SEMA-FE),
- e) Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi (SEMA-Fpsi), dan
- f) Senat Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (SEMA-FTI)

#### 5. Himpunan Mahasiswa (HIMA)

Himpunan Mahasiswa adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di tingkat program studi, yang melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan di setiap program studi. Hima Universitas YARSI terdiri atas:



- a) HIMA Prodi Manajemen
- b) HIMA Prodi Akuntansi
- c) HIMA Prodi Teknik Informatika
- d) HIMA Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi
- e) HIMA Prodi Magister Manajemen
- f) HIMA Prodi Magister Kenotariatan
- g) HIMA Prodi Magister Sains Biomedis

#### 6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler di Universitas YARSI, yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat. Untuk saat ini UKM di Universitas YARSI berjumlah 8 organisasi, yaitu:

- a) Lembaga Dakwah Kampus (LDK) KAHFI
- b) SMAKA (Smarakaryadhwani)
- c) YBBC (YARSI Basketball Club)
- d) VOYAGE (Futsal, Bola Voli, dan Bulutangkis)
- e) KREASI (Kreatifitas dan Inovasi)
- f) TDM (Tim Darurat Medik)
- g) IMASI (*Indonesian Martial Art*)
- h) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Independensi

## **BAB 3**

### **SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

#### **A. Ketentuan Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Sebagai sebuah dokumen, SKPI diterbitkan dalam format baku yang ditetapkan oleh Universitas YARSI. Sekurang-kurangnya dua aspek penting yang dapat dijabarkan hal yang bersifat formal berkaitan dengan ketentuan umum bagi SKPI ini, yaitu format dokumen dan sistematika SKPI.

##### **1. Dokumen SKPI**

Surat Keterangan Pendamping Ijazah dicetak di atas kertas A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan tata letak sebagaimana terlampir.

##### **2. Sistematika SKPI**

SKPI terdiri dari beberapa bagian dengan urutannya sebagai berikut:

- a. Kepala SKPI, yang mencakup beberapa informasi: nomor SKPI, nomor Ijazah nasional, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, status akreditasi, dan nama program studi.
- b. Identitas SKPI, yang mencantumkan informasi: nama lengkap pemilik SKPI, tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI, nomor pokok mahasiswa, tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan, gelar yang diberikan beserta singkatannya, jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi), dan Program Pendidikan Tinggi.
- c. Deskripsi Sistem Pendidikan Tinggi, yang meliputi: capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif, peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahasa pengantar kuliah, sistem penilaian, dan jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. Mengingat sifatnya yang sangat teknis spesifik mengenai proses yang berjalan dan lulusan yang dihasilkan pada masing-masing Program Studi, deskripsi ini mengacu pada informasi yang menggambarkan lulusan dari masing-masing program studi.
- d. Prestasi/Kegiatan Akademik Mahasiswa, pada bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, dan/atau pendidikan nonformal, yang terbagi menjadi beberapa subbagian sebagai berikut:
  - 1) Prestasi/kegiatan wajib institusi;
  - 2) Prestasi/kegiatan pilihan strategis; dan,
  - 3) Prestasi/kegiatan pilihan.

- e. Pengesahan, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dimana program studi berada.

Di samping hal formal di atas, SKPI hanya diterbitkan dalam satu bahasa, yakni Bahasa Indonesia. Hal demikian mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia”.<sup>16</sup>

Namun, sejalan pula dengan ketentuan lain, Universitas YARSI tetap membuka peluang bagi penerima SKPI untuk mendapatkan dokumen terjemahan dari Universitas dengan ketentuan melakukan pengajuan untuk mendapatkan SKPI dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya.<sup>17</sup> Demikian, dokumen terjemahan ini terpisah dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Universitas.

## B. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan diberi bobot nilai dalam SK3 menurut Panduan ini. Bobot penilaian tersebut menjadi harkat nilai yang diberikan kepada mahasiswa pemilik SKPI. Adapun pembobotan termaksud mengacu pada klasifikasi jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan yang pada pokoknya dibagi menjadi tiga: (1) Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi, (2) Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis, dan (3) Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan.

### 1. Kegiatan Wajib Institusi

Kegiatan wajib institusi merupakan kumpulan kegiatan kemahasiswaan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas YARSI. Rentang kegiatan ini pada pokoknya dipandang sebagai aktivitas-aktivitas yang sangat penting dalam pembentukan karakter lulusan Universitas YARSI. Berikut ini adalah Tabel Kegiatan Wajib Institusi yang diakui sebagai komponen utama pengusulan SKPI:

**Tabel 3.1 Kegiatan Wajib Institusi yang Diperhitungkan dalam SKPI**

No.	Kegiatan	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1.	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	Peserta	25	Sertifikat

<sup>16</sup> Indonesia (c), *op.cit.* Pasal 6 ayat (1)

<sup>17</sup> Lihat *ibid.*, Pasal 6 ayat (2) dan (3).

No.	Kegiatan	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
2.	Kompetensi Bahasa Inggris <sup>18</sup>	TOEFL 310 – 350 atau TOEIC 0 – 260	5	Sertifikat
		TOEFL 350 – 400 atau TOEIC 261 – 345	10	Sertifikat
		TOEFL 401 – 450 atau TOEIC 346 – 440	15	Sertifikat
		TOEFL 451 – 500 atau TOEIC 441 – 575	20	Sertifikat
		TOEFL >500 atau TOEIC >575	25	Sertifikat
3.	Tahsin Qur'an Mahasiswa <sup>19</sup>	Peserta	25	Sertifikat

Selain tiga kegiatan wajib institusi pada Tabel di atas, Dekan dapat menetapkan Kegiatan Tambahan Wajib Institusi bagi mahasiswa di Fakultas yang dipimpinnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan sebanyak-banyaknya lima Kegiatan Tambahan Wajib Institusi dengan Keputusan Dekan;
- b. Kegiatan Tambahan Wajib Institusi secara akumulatif tidak melebihi 25 SK3; dan,
- c. Menyampaikan Keputusan termaksud pada huruf a kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor I.

## 2. Kegiatan Pilihan Strategis

Meskipun sifatnya tidak wajib, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pilihan strategis dipandang penting bagi peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas YARSI. Untuk itu, setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pilihan strategis ini memperoleh bobot SK3 yang lebih besar daripada keikutsertaan dan prestasi pada kegiatan pilihan yang sejenis lainnya.

<sup>18</sup> Sertifikat Kompetensi Bahasa Inggris yang diperhitungkan dalam SKPI adalah TOEIC®, TOEFL-ITP®, dan Sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh Optima Language Center.

<sup>19</sup> Sertifikat TQM menjadi kegiatan wajib Institusi bagi mahasiswa tingkat Sarjana dengan tahun masuk 2021 dan setelahnya. Lihat Universitas YARSI (e), *Surat Edaran Rektor tentang Program Tahsin Qur'an Mahasiswa Program Sarjana Universitas YARSI*. Surat Edaran Rektor Nomor: 002/INT/SE/REK/UY/I/2022. Program ini tidak berlaku bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana dan Profesi.

Dua dari tiga kegiatan pokok yang dipandang sebagai kegiatan pilihan strategis adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

**Tabel 3.2 Kegiatan Pilihan Strategis yang Diperhitungkan dalam SKPI**

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian	
1.	Membuat dan mengunggah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan penugasan dari Universitas YARSI	Nasional	Ketua	40	SK/S.Ket	
			Anggota	30	SK/S.Ket	
2.	Memperoleh pendanaan PKM Kemendikbud dengan penugasan dari Universitas YARSI		Ketua	50	SK/S.Ket	
			Anggota	40	SK/S.Ket	
3.	Terpilih untuk Mengikuti Pimnas		Ketua	80	SK/S.Ket	
			Anggota	60	SK/S.Ket	
4.	Mendaftarkan diri pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Lembaga negara lainnya.				5	SK/S.Ket
5.	Terpilih pada Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Lembaga negara lainnya				35	SK/S.Ket
6.	Menyelesaikan kegiatan pada Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Lembaga negara lainnya				60	SK/S.Ket
7.	Mendaftarkan diri pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas YARSI				5	SK/S.Ket
8.	Terpilih pada Program MBKM Universitas YARSI			20	SK/S.Ket	
9.	Menyelesaikan kegiatan pada Program MBKM Universitas YARSI			30	SK/S.Ket	
10.	Orientasi Dunia Kerja		Peserta	25	Sertifikat	

### 3. Kegiatan Pilihan: Bidang Penalaran dan Keilmuan

**Tabel 3.3 Kegiatan Pilihan Bidang Penalaran dan Keilmuan yang Diperhitungkan dalam SKPI**

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/Inovasi/Kreativitas/Pemikiran		Juara I	150	Sertifikat
			Juara II	140	Sertifikat
			Juara III	130	Sertifikat

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
	kritis/Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship	Internasional	Peserta terpilih	100	Sertifikat
			Finalis	75	Sertifikat
		Nasional	Juara I	100	Sertifikat
			Juara II	90	Sertifikat
			Juara III	80	Sertifikat
			Peserta terpilih	70	Sertifikat
			Finalis	60	Sertifikat
		Wilayah	Juara I	75	Sertifikat
			Juara II	70	Sertifikat
			Juara III	65	Sertifikat
			Peserta terpilih	50	Sertifikat
			Finalis	40	Sertifikat
		Universitas	Juara I	50	Sertifikat
			Juara II	45	Sertifikat
			Juara III	40	Sertifikat
			Peserta terpilih	30	Sertifikat
			Finalis	20	Sertifikat
		Fakultas	Juara I	40	Sertifikat
			Juara II	35	Sertifikat
			Juara III	30	Sertifikat
Peserta terpilih	20		Sertifikat		
Finalis	10		Sertifikat		
Prodi	Juara I	30	Sertifikat		
	Juara II	25	Sertifikat		
	Juara III	20	Sertifikat		
	Peserta terpilih	10	Sertifikat		
	Finalis	5	Sertifikat		
2	Mengikuti Kegiatan Lomba Ilmiah	Internasional	Peserta	50	Surat Keterangan Pendaftaran
		Nasional	Peserta	40	Surat Keterangan Pendaftaran
		Wilayah	Peserta	30	Surat Keterangan Pendaftaran
		Universitas	Peserta	20	Surat Keterangan Pendaftaran
		Fakultas	Peserta	10	Surat Keterangan Pendaftaran
		Prodi	Peserta	5	Surat Keterangan Pendaftaran
3	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll), diluar seminar PKL, TA.	Internasional	Pembicara	100	Sert./SK/ST
			Moderator	75	Sert./SK/ST
			Peserta	50	Sert./SK/ST
		Nasional	Pembicara	75	Sert./SK/ST
			Moderator	50	Sert./SK/ST
			Peserta	30	Sert./SK/ST
		Wilayah	Pembicara	50	Sert./SK/ST
			Moderator	40	Sert./SK/ST
			Peserta	20	Sert./SK/ST
		Universitas	Pembicara	40	Sert./SK/ST
			Moderator	30	Sert./SK/ST
			Peserta	15	Sert./SK/ST
		Fakultas	Pembicara	30	Sert./SK/ST
			Moderator	20	Sert./SK/ST
			Peserta	10	Sert./SK/ST
Prodi	Pembicara	20	Sert./SK/ST		
	Moderator	10	Sert./SK/ST		
	Peserta	5	Sert./SK/ST		

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
4	Pertukaran mahasiswa ( <i>Student exchange</i> )	Internasional	Peserta (>6 bulan)	75	Sert./SK/ST
			Peserta (3-6 bulan)	60	Sert./SK/ST
			Peserta (1-3 bulan)	50	Sert./SK/ST
			Peserta (<1 bulan)	40	Sert./SK/ST
		Nasional	Peserta (>6 bulan)	60	Sert./SK/ST
			Peserta (3-6 bulan)	50	Sert./SK/ST
			Peserta (1-3 bulan)	40	Sert./SK/ST
			Peserta (2-4 minggu)	30	Sert./SK/ST
	Peserta (<2 minggu)	20	Sert./SK/ST		
5	Menghasilkan temuan inovasi yang Dipatenkan	Internasional		300	Sert./Patent
		Nasional		150	Sert./Patent
6	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah	Internasional	Penulis pertama	150	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	75	Bukti fisik
		Nasional-Akreditasi	Penulis pertama	100	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	50	Bukti fisik
		Tidak terakreditasi	Penulis pertama	50	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	25	Bukti fisik
7	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah (media cetak)	Internasional <sup>20</sup>		80	Foto copy karya
		Nasional <sup>21</sup>		65	Foto copy karya
8	Menghasilkan karya dengan pendanaan dari pemerintah/pihak lain		Ketua	40	SK/ST
			Anggota	20	SK/ST
9	Mengikuti kuliah dosen tamu		Peserta	5	Daftar Hadir/bukti hadir
10	Terlibat dalam kegiatan/penelitian dengan pihak lain di luar kampus			10	SK/ST/SKet
11	Mahasiswa Berprestasi (Mapres)	Nasional	Juara I	100	Sert./SK/ST
			Juara II	90	Sert./SK/ST
			Juara III	80	Sert./SK/ST
			Finalis	70	Sert./SK/ST
		Wilayah (LLDIKTI)	Juara I	75	Sert./SK/ST
			Juara II	65	Sert./SK/ST
			Juara III	55	Sert./SK/ST
			Finalis	45	Sert./SK/ST
		Universitas	Juara I	50	Sert./SK/ST
			Juara II	40	Sert./SK/ST
			Juara III	30	Sert./SK/ST
			Finalis	20	Sert./SK/ST
		Fakultas/Program Studi	Juara I	35	Sert./SK/ST
			Juara II	25	Sert./SK/ST
Juara III	20		Sert./SK/ST		
Finalis	15		Sert./SK/ST		
12	Asisten Lab/ Pratikum/Tugas Besar			15	SK/S.Ket
13	Memperoleh pengakuan kompetensi	Internasional		100	Sertifikat
		Nasional		70	Sertifikat

<sup>20</sup> Ditunjukkan dengan karya berbahasa internasional.

<sup>21</sup> Ditunjukkan dengan karya berbahasa Indonesia.

## 4. Kegiatan Pilihan : Minat, Bakat, dan Kerohanian

**Tabel 3.4 Kegiatan Pilihan Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian yang  
Diperhitungkan dalam SKPI**

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian		
1	Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	Internasional	Juara I	150	Sert./SK/ST		
			Juara II	140	Sert./SK/ST		
			Juara III	130	Sert./SK/ST		
			Finalis	100	Sert./SK/ST		
		Nasional	Juara I	100	Sert./SK/ST		
			Juara II	90	Sert./SK/ST		
			Juara III	80	Sert./SK/ST		
			Finalis	70	Sert./SK/ST		
		Wilayah	Juara I	60	Sert./SK/ST		
			Juara II	50	Sert./SK/ST		
			Juara III	40	Sert./SK/ST		
			Finalis	30	Sert./SK/ST		
		Universitas	Juara I	50	Sert./SK/ST		
			Juara II	40	Sert./SK/ST		
			Juara III	30	Sert./SK/ST		
			Finalis	20	Sert./SK/ST		
		Fakultas	Juara I	40	Sert./SK/ST		
			Juara II	30	Sert./SK/ST		
			Juara III	20	Sert./SK/ST		
			Finalis	10	Sert./SK/ST		
Jurusan/Prodi	Juara I	30	Sert./SK/ST				
	Juara II	20	Sert./SK/ST				
	Juara III	10	Sert./SK/ST				
	Finalis	5	Sert./SK/ST				
2	Mengikuti kegiatan dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	Internasional	Ketua delegasi	100	Sert./SK/ST		
			Anggota delegasi	40	Sert./SK/ST		
		Nasional	Ketua delegasi	60	Sert./SK/ST		
			Anggota delegasi	20	Sert./SK/ST		
		Wilayah	Ketua delegasi	30	Sert./SK/ST		
			Anggota delegasi	15	Sert./SK/ST		
		Universitas	Ketua delegasi	20	Sert./SK/ST		
			Anggota delegasi	10	Sert./SK/ST		
		Fakultas	Ketua delegasi	10	Sert./SK/ST		
			Anggota delegasi	5	Sert./SK/ST		
		3	Menjadi pelatih/pembimbing kegiatan minat, bakat dan kerohanian	Nasional		50	Sert./SK/ST
				Provinsi		40	Sert./SK/ST
Kabupaten/Kota				30	Sert./SK/ST		
Kecamatan				20	Sert./SK/ST		
Kelurahan/Desa				10	Sert./SK/ST		
4	Melaksanakan latihan gabungan			10	Sert./Daftar Hadir		
5	Menghasilkan karya populer, seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan karya populer lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik			40	Hasil karya/naskah/kontrak dengan penerbit		
5	Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan	Pemimpin produksi/sutradara		30	Hasil karya/Sert.		
		Anggota		15	(kec. Keg rutin)		



No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
6	Menjalankan program kewirausahaan		Ketua	25	Sert./SK/ST
			Sekretaris	15	Sert./SK/ST
			Bendahara	15	Sert./SK/ST
7	Mengikuti pelatihan Kewirausahaan	Wilayah	Peserta	25	Sert./SK/ST
		Univ	Peserta	20	Sert./SK/ST
		Fakultas	Peserta	15	Sert./SK/ST
8	Memiliki usaha sendiri		Pemilik	30	Sert/Bukti Kepemilikan
9	Mengikuti program pengembangan diri		Peserta (<10 jam)	15	Per Sertifikat
			Peserta (10-40 jam)	25	Per sertifikat
			Peserta(>40 jam)	40	Per sertifikat

#### 5. Kegiatan Pilihan: Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan

**Tabel 3.5 Kegiatan Pilihan Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan yang Diperhitungkan dalam SKPI**

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Partisipasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan <sup>22</sup>	Program Studi	Setingkat pengurus harian	30	Sert./SK/ST
			Setingkat pemimpin unit/departemen/bagian/divisi	25	Sert./SK/ST
			Setingkat staf/anggota	15	Sert./SK/ST
		Fakultas	Setingkat pengurus harian	40	Sert./SK/ST
			Setingkat pemimpin unit/departemen/bagian/divisi	35	Sert./SK/ST
			Setingkat staf/anggota	25	Sert./SK/ST
		Universitas	Setingkat pengurus harian	50	Sert./SK/ST
			Setingkat pemimpin unit/departemen/bagian/divisi	40	Sert./SK/ST
			Setingkat staf/anggota	30	Sert./SK/ST
		Nasional	Setingkat pengurus harian	60	Sert./SK/ST

<sup>22</sup> Mencakup pula keterlibatan pada kepengurusan organisasi kemahasiswaan di luar kampus dengan memperhatikan ekuivalensinya dengan jenjang organisasi kemahasiswaan di internal kampus. Bukti yang dilampirkan adalah Surat Keputusan dari jenjang organisasi di atas organisasi kemahasiswaan di luar kampus yang diikuti.

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Partisipasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
			Setingkat pemimpin unit/departemen/bagian/divisi	50	Sert./SK/ST
			Setingkat staf/anggota	40	Sert./SK/ST
		Internasional	Setingkat pengurus harian	70	
			Setingkat pemimpin unit/departemen/bagian/divisi	60	Sert./SK/ Kartu Anggota
			Setingkat staf/anggota	40	Sert./SK/ Kartu Anggota
2	Mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM)	Pratama	Peserta	10	Sert./SK/ST
		Madya	Peserta	20	Sert./SK/ST
		Utama	Peserta	30	Sert./SK/ST
3	Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas	Program Studi	Setara <i>steering committee</i> /pengarah	20	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	10	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan seksi pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	10	Sert./SK/ST
			Setara staf pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	10	Sert./SK/ST
		Fakultas	Setara <i>steering committee</i> /pengarah	25	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	15	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan seksi pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	15	Sert./SK/ST
			Setara staf pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	10	Sert./SK/ST
		Universitas	Setara <i>steering committee</i> /pengarah	30	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	20	Sert./SK/ST
			Setara pimpinan seksi pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana	20	Sert./SK/ST

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Partisipasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
			Setara staf pada <i>organizing committee</i> /panitia pelaksana		
4.	Youth Camp	Internasional	Peserta	50	Sert./SK/ST
		Nasional	Peserta	30	Sert./SK/ST

## 6. Kegiatan Pilihan: Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

**Tabel 3.6 Kegiatan Pilihan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang diperhitungkan dalam SKPI**

No	Kegiatan	Tingkat	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Internasional	80	Sert./SK/ST
		Nasional	70	Sert./SK/ST
		Provinsi	50	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota	30	Sert./SK/ST
		Kecamatan	20	Sert./SK/ST
		Kelurahan	15	Sert./SK/ST
2	Menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan	Internasional	40	Sert./SK/ST
		Nasional	30	Sert./SK/ST
		Provinsi	25	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota	20	Sert./SK/ST
		Kecamatan	15	Sert./SK/ST
		Kelurahan	10	Sert./SK/ST

## **BAB 4**

### **ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

#### **A. Pengusulan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Pada dasarnya, setiap mahasiswa memiliki hak untuk mengusulkan penerbitan SKPI. Namun, untuk menjaga tingkat partisipasi yang baik dari mahasiswa pada kegiatan kemahasiswaan, hanya mahasiswa dengan kriteria tertentu yang dapat menerima SKPI secara sah. Singkatnya, mahasiswa penerima SKPI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dan menyelesaikan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 atau setelahnya di Universitas YARSI.
2. Telah memperoleh SK3 dari seluruh kegiatan wajib kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Bab 3.
3. Telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan perolehan Bobot SK3 Terakumulasi sekurang-kurangnya 140 SK3.<sup>23</sup>
4. Telah melakukan pengisian formulir SKPI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penetapan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1.<sup>24</sup>

Mahasiswa sebagaimana telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas berhak mengajukan usulan penerbitan SKPI. Pengusulan penerbitan SKPI dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa pengusul dengan mengisi formulir yang tersedia secara elektronik. Pengisian formulir pengusulan penerbitan SKPI dilengkapi dengan lampiran sebagai bukti dari kegiatan yang diperhitungkan sebagai komponen ekstra dan ko-kurikuler di dalam SKPI.

Mengenai waktu pengusulan SKPI, setiap Program Studi dapat mengalokasikan waktu pengisian ke dalam beberapa periode dalam setahun. Periode sebagaimana ditetapkan oleh Program Studi menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengajukan usulan penerbitan SKPI masing-masing. Dengan kata lain, di luar dari batasan waktu sebagaimana direpresentasikan dalam periode termaksud, mahasiswa tidak dapat mengajukan usulan penerbitan SKPI.

---

<sup>23</sup> Diberlakukan bagi Mahasiswa Angkatan dengan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBM). Sementara untuk mahasiswa dengan Kurikulum 2018, ditetapkan syarat minimal 80 SK3.

<sup>24</sup> Bagi Lulusan dengan Tahun Masuk 2018 dan ditetapkan sebagai Peserta Wisuda Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dikecualikan dari ketentuan ini dengan ketentuan pengisian formulir SKPI selambat-lambatnya 30 September 2022.

## **B. Penilaian Usulan dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

### **1. Penilaian Usulan**

Setelah usulan diterima oleh Program Studi, usulan penerbitan SKPI didokumentasi dan diproses lebih lanjut oleh Sekretariat Program Studi untuk kemudian dinilai oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) yang bersangkutan. Proses penilaian usulan oleh Kaprodi dilakukan dalam periode pengusulan sebagai dimaksud di atas.

Dalam hal penilaian usulan penerbitan SKPI ini, Kaprodi melakukan beberapa tahap, yaitu validasi kegiatan kemahasiswaan dan penilaian atas pemenuhan syarat penerbitan SKPI.

#### **a. Validasi Kegiatan Kemahasiswaan**

Pada tahap pertama, Kaprodi memeriksa keaslian bukti yang dilampirkan oleh mahasiswa dan kesesuaiannya dengan kegiatan/prestasi yang diusulkan. Selain menyatakan valid, Kaprodi dapat menolak kegiatan kemahasiswaan dengan alasan bukti tidak valid dan/atau kegiatan/prestasi yang diusulkan tidak sesuai.

#### **b. Penilaian atas Pemenuhan Persyaratan Penerbitan SKPI**

Setelah melakukan validasi kegiatan kemahasiswaan, Kaprodi memastikan bobot SK3 dari setiap kegiatan kemahasiswaan yang diusulkan oleh mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab 3. Demikian menjadi langkah awal bagi Kaprodi untuk menyatakan bahwa pengusul telah memenuhi seluruh persyaratan penerbitan SKPI.

### **2. Rekomendasi Penerbitan SKPI**

Apabila Kaprodi, berdasarkan penilaian usulan penerbitan SKPI, menyatakan bahwa usulan penerbitan SKPI telah memenuhi persyaratan, Kaprodi meneruskan usulan ini dengan mencantumkan rekomendasi penerbitan SKPI kepada Wakil Dekan I (Wadek I) Fakultas atau Sekretaris Sekolah Pascasarjana (SPS) sebagaimana secara subordinat diatur di dalam Statuta dan peraturan mengenai struktur organisasi Universitas YARSI. Sebaliknya, apabila usulan penerbitan SKPI tidak memenuhi persyaratan, Kaprodi mengarsipkan dokumen usulan ini dan memberikan notifikasi kepada mahasiswa pengusul bahwa penerbitan SKPI tidak memenuhi persyaratan.

## **C. Pencetakan dan Pengesahan SKPI**

Secara umum, setelah menerima rekomendasi penerbitan SKPI dari Kaprodi, Wakil Dekan I/Sekretaris SPS memberikan nomor SKPI dan memerintahkan Sekretariat

Fakultas/SPS untuk melakukan pencetakan SKPI. Mengenai pemberian nomor pada SKPI, Wakil Dekan I/Sekretaris SPS mengacu pada tata cara penomoran yang terdiri atas tiga komponen yang dipisahkan dengan tanda baca garis miring (/) sebagai berikut:

1. Nomor urut SKPI

Nomor urut SKPI dinyatakan dalam tiga digit angka yang menunjukkan nomor urut rekomendasi penerbitan SKPI dari Kaprodi. Nomor urut ini dimulai dari angka 001, dengan ketentuan setiap pergantian tahun nomor urut ini kembali pada angka 001.

2. Inisial program studi asal dari mahasiswa pengusul SKPI

Unsur kedua yang tercantum pada penomoran SKPI adalah inisial program studi yang merupakan kode unik dari nomenklatur program studi yang ada di Universitas YARSI. Berikut ini adalah inisial program studi sebagaimana dimaksud:

**Tabel 4.1 Inisial Program Studi**

<b>Nama Program Studi</b>	<b>Inisial Program Studi pada SKPI</b>
Pendidikan Kedokteran	KED
Profesi Kedokteran	PRO-KED
Hukum	HKM
Manajemen	MNJ
Akuntansi	AKT
Teknik Informatika	TI
Perpustakaan dan Sains Informasi	PDSI
Psikologi	PSI
Pendidikan Kedokteran Gigi	KG
Profesi Kedokteran Gigi	PRO-KG
Magister Manajemen	M-MNJ
Magister Kenotariatan	M-KN
Magister Biomedik	M-BIOM

Setelah SKPI yang telah memiliki Nomor dicetak, Dekan sebagai Pimpinan Fakultas/Direktur sebagai Pimpinan SPS memberikan tanda tangan sebagai pengesahan atas dokumen SKPI.

### 3. Tahun SKPI

Tahun SKPI terdiri dari empat digit angka yang menunjukkan tahun penerbitan SKPI.

Sebagai simulasi bagi tata penomoran SKPI, penomoran SKPI milik Fulan berikut dapat dijadikan sebagai contoh *in casu*.

Contoh:

Fulan yang lulus pada Januari 2022 mengajukan usulan penerbitan SKPI Bersama dengan 30 orang lainnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kaprodi, para pengusul dinilai telah memenuhi syarat dan dibuatkan surat rekomendasi penerbitan SKPI. Pada surat rekomendasi tersebut, Fulan ditempatkan pada urutan ke-5 dari daftar lulusan pengusul penerbitan SKPI Bersama dengan 30 lulusan lain yang juga mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi.

Berdasarkan simulasi di atas, SKPI a.n. Fulan diberi nomor: **005/MNJ/2022**.

## D. Ketentuan lain Mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah

### 1. Distribusi Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Dokumen SKPI dibuat sebanyak tiga rangkap. Rangkap pertama adalah dokumen SKPI asli yang diserahkan kepada lulusan yang bersangkutan. Rangkap kedua dan ketiga adalah dua Salinan SKPI yang masing-masing disimpan oleh Universitas dan Fakultas/SPS.

Selain dokumen cetak yang sebagaimana distribusinya dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Fakultas/SPS juga menyimpan data SKPI dalam bentuk digital dan disimpan pada repositori SKPI yang dikelola oleh Universitas.

### 2. Alih Bahasa Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Mengingat SKPI di Universitas YARSI hanya diterbitkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, mahasiswa pengusul tidak dapat mengajukan permohonan langsung penerbitan terjemahan SKPI dalam bahasa asing. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan pasar dunia kerja saat ini yang tidak lagi tunduk dan terbatas di dalam garis teritorial negara dan bangsa dari pencari kerja, setiap pemilik SKPI dapat mengajukan dokumen alih bahasa dari SKPI ini di luar dari prosedur sebagaimana dimaksud dalam Panduan Penerbitan SKPI ini.

Sekurang-kurangnya ada dua kelembagaan penerjemahan dokumen dapat dipilih oleh lulusan pemilik SKPI. Pertama Optima Language Center yang berkedudukan di Gedung Universitas YARSI. Kedua, berbeda dengan pilihan pertama, lulusan pemilik SKPI mendapatkan jasa alih bahasa di luar dari Universitas YARSI, yakni penerjemah tersumpah.

Dokumen alih bahasa tersebut secara resmi diberi otorisasi oleh lembaga bahasa sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian, tanggung jawab atas ketepatan penggunaan bahasa asing atas dokumen SKPI menjadi tanggung jawab dari lembaga bahasa termaksud.

### **3. Legalisasi atas Salinan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Secara umum, legalisasi atas Salinan dokumen SKPI berlaku sama dengan legalisasi atas dokumen ijazah dan transkrip. Dalam hal ini, legalisasi dilakukan oleh Dekan di masing-masing Fakultas atau Direktur di Sekolah Pascasarjana.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Demikian Panduan Penerbitan SKPI ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan Penerbitan SKPI di lingkungan Universitas YARSI. Mudah-mudahan Allah SWT membulatkan tekad dan memudahkan serangkaian langkah pihak-pihak terkait dalam penerbitan SKPI sekaligus mencatatnya sebagai amal dan ibadah bagi yang bersangkutan. Tak lupa, mudah-mudahan SKPI yang diberikan kepada Lulusan dapat menjadi instrumen meningkatkan rekognisi dan daya saingnya di dunia kerja yang profesional di masa yang akan datang.

*Aamiin ya rabbal 'alamin ...*

## DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi*. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014. BN Tahun 2014 Nomor 1179.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi*. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2018.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain*. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022.

United Nations. “Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All”. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

Universitas YARSI. *Statuta Universitas YARSI*.

\_\_\_\_\_. *Rencana Strategis Universitas YARSI Tahun 2020-2025*.


\_\_\_\_\_. *Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas YARSI*. Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor: 002/REK/PER/IX/2021.

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Rektor tentang Program Tahsin Qur'an Mahasiswa Program Sarjana Universitas YARSI*. Surat Edaran Rektor Nomor: 002/INT/SE/REK/UY/I/2022.

\_\_\_\_\_. *Panduan Satuan Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler*. Draf 2017.

**LAMPIRAN 1**  
**BAGAN ALIR PENERBITAN**  
**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

### Bagan Alir Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah



**LAMPIRAN 2**  
**FORMAT**  
**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

Logo Fakultas

Badge  
Akreditasi UYBadge  
Akreditasi prodi**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

Nomor SKPI : .....

Nomor Ijazah : .....

**Identitas Pemegang SKPI**

Nama Lengkap : [Nama lengkap, tanpa gelar]  
 NPM : [NPM, 10 karakter angka]  
 Tempat Lahir : [Kabupaten/Kota]  
 Tanggal Lahir : [contoh: 10 November 2000]  
 Tanggal Masuk : [contoh: 01 September 2018]  
 Tanggal Lulus : [contoh: 31 Januari 2022]  
 Gelar Akademik : [contoh: Sarjana Hukum (S.H.)]  
 Jenis Pendidikan : [Pilih: Akademis/Vokasi/Profesi]  
 Program Studi : [contoh: Ilmu Hukum]

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.

*(Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022)*

**Deskripsi Sistem Perguruan Tinggi**

[Berisi tentang pernyataan singkat dari program studi secara deskriptif dan deklaratif mengenai capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif, peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahasa pengantar kuliah, sistem penilaian, dan jenis dan jenjang pendidikan lanjutan]

**A. Kegiatan Wajib Institusi**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
1.	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Universitas	Sertifikat Nomor: .....	25
2.	Kompetensi Bahasa Inggris	Universitas	Sertifikat Nomor: .....	25
3.	Tahsin Qur'an Mahasiswa	Universitas	Sertifikat Nomor: .....	25
<b>Sub Total (A)</b>				

**B. Kegiatan Pilihan Strategis**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
<b>Sub Total (B)</b>				

**C. Kegiatan Pilihan: Bidang Bidang Penalaran dan Keilmuan**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/Prestasi	Bobot SK3
<b>Sub Total (C)</b>				

**D. Kegiatan Pilihan: Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
<b>Sub Total (D)</b>				

**E. Kegiatan Pilihan: Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
<b>Sub Total (E)</b>				

**F. Kegiatan Pilihan: Bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
<b>Sub Total (F)</b>				

**G. Pengesahan**

Bahwa berdasarkan penilaian dan perhitungan kegiatan dan/atau prestasi, dengan ini menyatakan bahwa Lulusan dengan identitas sebagaimana tercantum pada bagian awal dokumen ini dinyatakan telah mengumpulkan .... SK3 dan berhak memanfaatkan Surat Kepentingan Pendamping Ijazah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : .....  
 Universitas YARSI  
 Fakultas .....,

- ttd dan cap stempel -

[Nama Pejabat Dekan]  
 Dekan



## **PUSKAKA UY**

Pusat Kemahasiswaan, Alumni, dan Karier Universitas YARSI  
Gedung Universitas YARSI Lantai 1  
Jalan Letjen Soeprapto Kav. 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Jakarta 10510